

JURNAL PENELITIAN

**EVALUASI PENERAPAN KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA (K3)**

(Studi Kasus di PT. Indokon Raya)

**Disusun sebagai syarat meraih gelar Sarjana Tekni (ST)
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**



Di Susun Oleh:

Silfinus Padma Widya Cakti Bintara Leyn

431202362

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2018**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang selalu melimpahkan rahmat, hidayah, serta bimbinganNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "**Evaluasi Penerapan Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3), Studi Kasus di PT. Indokon Raya**" sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pendidikan.

Penyusun skripsi juga mengucapkan terimah kasih kepada:

1. **Bapak Dr. Mulyanto Nugroho, MM. CMA. CPAI.** Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945.
2. **Bapak Dr.Ir Sajivo, M.Kes** selaku Dekan Fakultas Teknik universitas 17 Agustus 1945 surabaya.
3. **Bapak Ir. Herry Widhiarto, M.Sc** selaku Dosen pembimbing skripsi yang berkenan meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan dan pengarahan bagi terselesaianya tugas akhir ini.
4. **Bapak Budi Witjaksana, ST.MT** selaku Dosen wali dan terimah kasih atas bantuan memberikan masukan dan arahan serta motivasi untuk skripsi saya.
5. **Seluru Dosen** jurusan teknik sipil Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan waktu dan ilmu selama penulis menyelesaikan studi.
6. **Orang Tua** tercinta atas doa, dorongan dan bantuanya yang diberikan selama ini kepada penulis.
7. **Teman-teman semuanya** dan semua pihak atas bantuan yang diberikan kepada penulis sampai terselesainya tugas akhir ini.

Semoga Allah yang Maha Kuasa melalui Yesus Kristus Putranya, melimpahkan berkah-Nya sebagai imbalan atas budi baik atas bantuan kepada semua yang turut membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga penelitian ini bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang memerlukan. Penulis masih menyadari penulisan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu perlu kritik dan saran dari pembaca guna kebaikan bersama kelak dikemudian hari.

EVALUASI PENERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (k3)

Nama : Silfinus Padma W.C. Binatara Leyn

N.B.I : 431202362

Dosen pembimbing : Ir. Herry Widhiarto, M.Sc

ABSTRAK

Peningkatan pembangunan di berbagai daerah di Indonesia membuat banyak kontraktor saling bersaing dalam melaksanakan sebuah proyek. Mulai dari kecepatan, mutu, dan biaya mereka sangat bersaing dalam 3 hal tersebut. Namun masih banyak kontraktor mengesampingkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (k3) pada proyek konstruksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pada proyek konstruksi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara perbandingan. Instrumen yang digunakan yaitu instrumen yang berasal dari Peraturan Menteri Kerja dan Transmigrasi No. Per.01/Men/1980. Penelitian ini dilakukan pada proyek yang berada di Jawa Timur.

Hasil dari penelitian ini masih banyak terdapat beberapa penerapan Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang kurang memenuhi standar Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.01/Men/1980). Khususnya terkait tentang tempat kerja dan alat-alat kerja, tentang konstruksi dibawah tanah, tentang penggalian, tentang pekerjaan lainnya.

Kata kunci : Keselamatan dan Kesehatan Kerja

EVALUATION OF APPLICATION OF WORK SAFETY AND HEALTH (k3)

Name : Silfinus Padma W.C. Binatara Leyn

N.B.I : 431202362

Supervisor : Ir. Herry Widhiarto, M.Sc

ABSTRACT

Increased development in various regions in Indonesia makes many contributors compete with each other in carrying out a project. Starting from speed, quality, and their costs are very competitive in these 3 things. However, there are still many contractors to override Occupational Safety and Health (k3) in construction projects. This study aims to determine the level of implementation of occupational safety and health management systems on construction projects.

The method used in this study uses qualitative research methods in a comparative way. The instrument used is an instrument derived from the regulation of the Minister of Manpower and Transmigration No. Per.01 / SMen / 1980. This research was carried out on projects in East Java.

The results of this study are still many there are several applications of occupational safety and health (K3) that do not meet the Occupational Safety and Health Management standards (Regulation of the Minister of Manpower and Transmigration No. Per.01 / Men / 1980). Especially related to workplaces and work tools, about underground construction, about excavation, about other work.

Keywords : *Occupational Health and Safety*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber daya manusia berperan penting bagi keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan. Karena manusia merupakan aset hidup yang perlu diperhatikan secara khusus oleh perusahaan. Kenyataan bahwa manusia sebagai aset utama dalam organisasi atau perusahaan, harus mendapatkan perhatian serius dan dikelola dengan sebaik mungkin. Hal ini dimaksudkan agar sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan mampu memberikan kontribusi yang optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Dalam pengelolaan sumber daya manusia inilah diperlukan manajemen yang mampu mengelola sumber daya secara sistematis, terencana, efisien. Dalam manajemen sumber daya manusia, terdapat pula salah satu hal yang harus menjadi perhatian yaitu, sistem keselamatan dan kesehatan kerja

Masalah keselamatan dan kesehatan kerja (K3) secara umum di Indonesia masih sering terabaikan. Hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya angka kecelakaan kerja. Di Indonesia, khususnya dalam dunia usaha yang membutuhkan tenaga kerja yang banyak seperti halnya proyek konstruksi seringkali kesehatan dan keselamatan kerja diabaikan dengan alasan klasik oleh para pemilik usaha bahwa biaya untuk kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja dianggap mahal. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan. Padahal pekerja adalah aset penting perusahaan dan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja adalah mutlak di dapat oleh pekerja. Seperti halnya pada PT. Indokon Raya yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi dengan kapasitas kerja yang besar sudah sepatutnya bahwa Keselamatan dan Kesehatan Kerja para pekerja diperhatikan.

Menurut perkiraan ILO, setiap tahun di seluruh dunia 2 juta orang meninggal karena masalah-masalah akibat kerja. Dari jumlah ini, 354.000 orang mengalami kecelakaan fatal. Disamping itu, setiap tahun ada 270 juta pekerja yang mengalami kecelakaan akibat kerja dan 160 juta yang terkena penyakit akibat kerja. Angka keselamatan dan kesehatan kerja (K3) perusahaan di Indonesia secara umum ternyata masih rendah. Berdasarkan data ILO, Indonesia menduduki peringkat ke-26 dari 27 negara. Sumber : Rudi Suardi, "Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja". Kewajiban untuk menyelenggarakan Sistem Manajemen K3 pada perusahaan-perusahaan besar melalui Undang-Undang ketenagakerjaan, baru menghasilkan 2% saja dari 15.000 lebih perusahaan berskala besar di Indonesia yang sudah menerapkan Sistem Manajemen K3. Sektor jasa konstruksi adalah salah satu yang paling beresiko terhadap kecelakaan kerja, disamping sektor utama lainnya yaitu pertanian, perikanan, perkayuan dan pertambangan. Jumlah tenaga kerja di sektor konstruksi yang hanya mengenyam pendidikan sampai dengan tingkat Sekolah Dasar, bahkan sebagian dari tenaga kerja ini belum pernah mendapatkan pendidikan formal apapun. Sebagian besar dari mereka juga berstatus tenaga kerja harian lepas atau borongan yang tidak memiliki ikatan kerja yang formal dengan perusahaan. Kenyataan ini tentunya mempersulit penanganan masalah K3 yang biasanya dilakukan dengan metoda pelatihan dan penjelasan-penjelasan mengenai Sistem Manajemen K3 yang diterapkan pada perusahaan konstruksi.

Menurut ILO (*International Labour Organization*) 1989, pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja diklasifikasikan yaitu, (a) peraturan-peraturan, (b) standarisasi, (c) pengawasan, (d) penelitian-penelitian baik teknik medis, psikologis maupun statistik, (e) pendidikan, (f) pelatihan, (g) persuasi, (h) asuransi, (i) penataan dan pengaturan ruangan yang baik, (j) tindakan-tindakan atau pemakaian alat-alat pengaman yang dilakukan oleh masing-masing individu berupa sepatu pengaman, dapat melindungi kaki dari terpeleset, tertusuk benda tajam di lantai, benda jatuh; tali-temali pelindung, dapat melindungi diri dari terjatuh.

Untuk mengetahui hal ini lebih dalam, saya mencoba mengevaluasi Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dijalankan oleh sektor konstruksi. Salah satu contoh kegiatan sektor

konstruksi adalah di PT. Indokon Raya. PT. Indokon Raya merupakan salah satu perusahaan di Indonesia yang bergerak dibidang konstruksi. Melihat karakteristik pekerjaan yang dimiliki oleh PT. Indokon Raya yang sangat beresiko tinggi, maka penulis ingin melakukan penelitian untuk melihat pelaksanaan manajemen K3 perusahaan, selanjutnya dibandingkan dengan standar Sistem Manajemen K3 Indonesia (Peraturan Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.01/Men/1980).

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada proyek konstruksi di PT. Indokon Raya ?
2. Bagaimanakah tingkat kinerja Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada proyek konstruksi di PT. Indokon Raya dan perbandingannya dengan Standar Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.01/Men/1980)?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada proyek konstruksi di PT. Indokon Raya.
2. Untuk mengetahui tingkat kinerja Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada proyek konstruksi di PT. Indokon Raya dan perbandingannya dengan standar Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.01/Men/1980).

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dalam mengembangkan Sistem keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Indokon Raya, sekaligus sebagai bahan pembandingan dalam upaya peningkatan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja secara berkelanjutan.

1.4.2 Bagi Penulis

Kajian ini sebagai sumber ilmu dan pengetahuan untuk menambah wawasan dan profesionalisme dalam K3.

1.5 Batasan Masalah

Dalam pengerjaan tugas akhir kali ini penulis hanya membatasi masalah yang akan di bahas dengan memperhatikan standar keselamatan dan kesehatan kerja yang di gunakan dalam proyek konstruksi, maka penulisan tugas akhir ini, penulis membatasi masalah pada penerapan keselamatan dan kesehatan kerja menggunakan Standart Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.01/Men/1980). Di PT. Indokon Raya.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan yang di gunakan berdasarkan tahapan-tahapan pembahasan, sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang peraturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Menjelaskan tentang tata urutan dan langkah-langkah penelitian, penjelasan dan pemilihan data pembahasan yang digunakan dalam penelitian, serta pembuatan kerangka sampel.

BAB 4 : DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dijelaskan tentang penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.01/Men/1980.

BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN

Berupa penarikan kesimpulan serta saran-saran yang diperlukan untuk penerapan K3.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

2.1.1. Jurnal Penelitian Standar K3LM (A.A. Bayu Maha Kesuma Putra, Ida Ayu Rai Widhiawati dan Ida Bagus Rai Adnyana)

Untuk mengetahui penerapan standar K3LM dalam pelaksanaan proyek konstruksi tersebut, maka dilakukan observasi pada pelaksanaan konstruksi dan wawancara dengan personil yang terkait dalam pelaksanaan proyek konstruksi tersebut. Penilaian penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja OHSAS 18001:2007, lingkungan 14001:2004, dan mutu 9001:2000 ini didapat dengan metode skor audit dan skala pengukuran variabel menggunakan skala likert. Dari hasil analisis data pada PT. Waskita Karya di proyek DSDP II ICB 1 penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja OHSAS 18001:2007 presentase rata-rata sebesar 89,96% termasuk dalam kategori baik sekali, penerapan standar lingkungan ISO 14001:2004 presentase rata-rata 84,43% termasuk dalam kategori baik sekali, penerapan standar mutu ISO 9001:2000 presentase rata-rata sebesar 87,26% termasuk dalam kategori baik sekali. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan K3LM adalah faktor tenaga kerja (SDM), metode atau prosedur kerja, dan material berupa form atau dokumen sehingga penerapan K3LM tidak mencapai 100%.

2.1.2. Dwi Friska G. Naibaho

Angka kecelakaan kerja di Indonesia termasuk angka kecelakaan tertinggi di kawasan ASEAN. Tingginya persentase angka kecelakaan kerja pada sektor ini tidak lepas dari andil kontraktor terkait penerapan peraturan-peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) konstruksi yang masih rendah. Berdasarkan hasil audit SMK3 pada tahun 2001, dari 70 perusahaan yang bergerak pada bidang konstruksi terdapat sebagian besar perusahaan yang bekerja tidak berdasarkan SMK3. Sementara peraturan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja menjelaskan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan dan kesejahteraan hidup. Berdasarkan fakta ini, dibutuhkan suatu evaluasi kepatuhan kontraktor terhadap penerapan peraturan-peraturan K3, khususnya pada konstruksi bangunan instalasi yang memiliki detail pekerjaan yang cenderung kompleks dan hanya dapat dilaksanakan oleh penyedia jasa yang relatif sangat terbatas jumlahnya.

Dari hasil penelitian yang di dapat ternyata persentase kepatuhan masing-masing kontraktor terhadap penerapan peraturan tersebut berbeda-beda. Variasi kategori adalah cukup dan sangat baik sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan kontraktor masih belum merata. beberapa hal yang melatarbelakangi ketidakpatuhan kontraktor terhadap penerapan Peraturan-Peraturan K3 Konstruksi Indonesia, antara lain:

1. Kurang pahamnya kontraktor terhadap penerapan peraturanperaturan K3 konstruksi indonesia.
2. Minimnya alokasi biaya K3.
3. Rendahnya prioritas terhadap penerapan K3 oleh kontraktor.
4. Terdapat kebijakan K3 internal perusahaan.
5. Rendahnya pemahaman dan pengawasan pihak pemilik proyek terhadap penerapan K3.
6. Sanksi pidana pelanggaran K3 ringan.

2.1.3. Ade Setiawan, ddk

Pelaksanaan SMK3 di proyek pembangunan Hotel Ibis Padang yang mencakup lima tahap kunci sukses SMK3 mulai dari kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengukuran, serta tinjauan ulang manajemen, sudah sangat baik. Hal ini sejalan dengan pendapat dari SHEO proyek pembangunan Hotel Ibis Padang yang mengatakan bahwa pelaksanaan SMK3 proyek Hotel Ibis Padang ini sudah mencapai 80 %. Kebijakan yang ditetapkan di proyek pembangunan ini, dinamakan SHE (*Safety-Health Environment*) yang mempunyai visi untuk menjadikan proyek pembangunan Hotel Ibis Padang sebagai proyek yang *zero accident*. Proses penyusunan perencanaan juga melalui tahap identifikasi risiko, dan pembelajaran ke kejadian kecelakaan kerja yang pernah terjadi sebelumnya, mempunyai indikator kinerja, untuk mencapai tujuan dan sasaran, dengan adanya sumber daya dan membuat rencana kerja yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Dari hasil penelitian yang di dapat ternyata pada tahap pelaksanaan, diperoleh hasil pelaksanaan K3 pada 64 tenaga kerja yang menjadi responden sudah sangat baik. Selain itu, kegiatan K3 yang bertujuan untuk mengendalikan aspek-aspek K3 di proyek juga berjalan sesuai dengan prosedur manajemen yang ada, dan terjadwal sehingga pelaksanaan K3 dapat berjalan sebagaimana mestinya. Tahap akhir dari SMK3 adalah pemeriksaan dan pengukuran, juga sudah dilaksanakan oleh PT PP (Persero) Tbk. Hasil temuannya langsung disikapi di lapangan dan ditinjau ulang lagi oleh manajemen yang diawasi langsung dan secara berkala oleh kantor pusat PT PP (Persero) Tbk untuk memperoleh pelaksanaan SMK3 yang maksimal.

2.2. Konsep Kesehatan dan Keselamatan kerja

2.2.1. Pengertian

1. Menurut mangku negara, keselamatan dan kesehatan kerja yaitu sesuatu pemikiran dan usaha untuk menanggung keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah ataupun rohaniah tenaga kerja pada terutama, dan manusia biasanya, hasil karya dan budaya untuk menuju orang-orang adil dan makmur.
2. Menurut Suma'mur (1981:2), keselamatan kerja adalah rangkaian usaha untuk membuat suasana kerja yang aman dan tentram untuk beberapa karyawan yang bekerja di perusahaan yang berkaitan.
3. Menurut Simanjuntak (1994), keselamatan kerja yaitu keadaan keselamatan yang bebas dari kemungkinan kecelakaan dan rusaknya dimana kita bekerja yang meliputi mengenai keadaan bangunan, keadaan mesin, perlengkapan keselamatan, dan keadaan kerja.
4. Mathis dan Jackson, menyebutkan kalau keselamatan yaitu mengacu pada perlindungan pada kesejahteraan fisik seorang pada cedera yang berkaitan dengan pekerjaan. Kesehatan yaitu mengacu pada keadaan umum fisik, mental dan kestabilan emosi pada umumnya.
5. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan faktor yang paling penting dalam pencapaian sasaran tujuan proyek. Hasil yang maksimal dalam kinerja biaya, mutu dan waktu tiada artinya bila tingkat keselamatan kerja terabaikan. Indikatornya dapat berupa tingkat kecelakaan kerja yang tinggi, seperti banyak tenaga kerja yang meninggal, Cacat permanen serta instalasi proyek yang rusak, selain kerugian materi yang besar Husen (2009).

Kesimpulan bahwa kesehatan dan keselamatan kerja adalah suatu usaha dan upaya untuk menciptakan perlindungan dalam keamanan dari resiko kecelakaan dan bahaya baik fisik, mental maupun emosional terhadap pekerja, perusahaan, masyarakat dan lingkungan. Jadi bicara mengenai kesehatan dan keselamatan kerja tidak selalu membicarakan keamanan fisik dan pekerja, tetapi menyangkut berbagai unsur dan pihak. (Cecep Dani Sucipto).

2.2.2. Pengertian Kecelakaan Kerja Dan Keselamatan Kerja

1. Kecelakaan kerja

Pekerja-pekerja teknik bangunan banyak berhubungan dengan alat, baik yang sederhana sampai yang rumit, dari yang ringan sampai alat-alat berat sekalipun. Sejak revolusi industri sampai sekarang, pemakaian alat-alat bermesin sangat banyak digunakan pada setiap kegiatan kerja, selalu saja ada kemungkinan kecelakaan-kecelakaan selalu dapat terjadi karena berbagai sebab. Yang dimaksudkan dengan kecelakaan adalah kejadian yang merugikan yang tidak terduga dan tidak diharapkan dan tidak ada unsur kesengajaan. Kecelakaan kerja dimaksudkan sebagai kecelakaan yang terjadi di tempat kerja, yang diderita oleh pekerja dan atau alat-alat kerja dalam suatu hubungan kerja. Kecelakaan kerja dapat disebabkan oleh dua golongan penyebab (bambang endroyo, 1989):

- a. Tindakan perbuatan manusia yang tidak memenuhi keselamatan (*unsafe human acts*).
- b. Keadaan-keadaan lingkungan yang tidak aman (*unsafe condition*).

Walaupun manusia telah berhati-hati, namun apabila lingkungan tidak menunjang (tidak aman), maka kecelakaan dapat pula terjadi. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itulah diperlukan pedoman bagaimana bekerja yang memenuhi prinsip.

2. Keselamatan kerja

Keselamatan kerja adalah usaha-usaha yang bertujuan untuk menjamin keadaan, keutuhan dan kesempurnaan tenaga kerja (baik jasaminah maupun rohaniah), beserta hasil karyanya dan alat-alat kerjanya di tempat kerja. Usaha-usaha tersebut harus dilaksanakan oleh semua unsur yang terlibat dalam proses kerja, yaitu pekerja itu sendiri, pengawas/kepala kelompok kerja, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat pada umumnya. Tanpa ada kerja sama yang baik dari semua unsur tersebut tujuan keselamatan kerja tidak mungkin dapat dicapai secara maksimal.

Adapun sasaran keselamatan kerja secara terinci adalah:

- a. Mencegah terjadinya kecelakaan ditempat kerja
- b. Mencegah timbulnya penyakit akibat kerja
- c. Mencegah/mengurangi kematian akibat kerja
- d. Mencegah atau mengurangi cacat tetap
- e. Mengamankan material, konstruksi, pemakaian, pemeliharaan bangunan
- f. Meningkatkan produktivitas kerja tanpa memeras tenaga kerja dan menjamin kehidupan produktifnya
- g. Mencegah pembrsian tenaga kerja, modal, alat dan sumber-sumber prdouksi sewaktu kerja
- h. Menjamin tempat kerja yang sehat, bersi,nyaman, dan aman sehingga dapat menimbulkan kegembiraan dan smangat kerja
- i. Mempelancar, meningkatkan dan mengamankan produks, industri, serta pembangunan.

Kesemua itu menuju pada peningkatan taraf kehidupan dan kesejahteraan umat manusia (Bamban Enroyo, 1998).

2.2.3. Fungsi Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Manfaat Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3):

- a. Identifikasi dan melakukan penilaian pada kemungkinan dari bahaya kesehatan ditempat kerja
- b. Memeberi anjuran pada rencana dan pengorganisasian dan prakatek kerja termasuk desain tempat kerja
- c. Memeberi anjuran, info, kursus dan edukasi mengenai kesehatan kerja dan APD sperti penggunaan pakain dan sepatu safety bagi pekerja.
- d. Memonitor kesehatan beberapa pekerja
- e. Ikut serta dalam sistem rehabilitas pekerja yang alami sakit/kecelakaan kerja

- f. Antisipasi identifikasi dan evaluasi kondisi dan praktek berbahaya
- g. Terapkan, dokumentasi dan informasikan rekan lainnya dalam hal pengendalian bahaya
- h. Mengelola P3K dan aksi darurat

2.2.4. Penyusunan Program K3 dengan OHSAS 18001 (*Occupational Health and Safety Assessment Series*)

Penyusunan program K3 harus mendokumentasikan data terdiri atas :

- a. Siapa yang menyusun dan bertanggung jawab terhadap program K3
- b. Apa isi program K3 yang akan dilaksanakan
- c. Bagaimana dan kapan harus mencapai tujuan program K3
- d. Peninjauan program baik keberhasilan dan kegagalan secara berkala
- e. Selalu melakukan inovasi- inovasi terhadap program yang suda dibuat
- f. Implemntasi program yang terukur
- g. Tujuan dan sasaran K3 memiliki jadwal yang tepat, biaya ekonmis, serta hasil pencapaian yang teratur
- h. Struktur organisasi K3 dalam perusahaan.

2.3. Pencegahan dan Penanggulangan Kecelakaan Kerja

Menurut Ridley (2004), sasaran pencegahan kecelakaan adalah mencegah terjadinya kecelakaan dan jika kecelakaan terjadi, mencegahnya agar tidak terulang kembali. Prosedur pencegahan kecelakaan kerja adalah mengidentifikasi bahaya, menghilangkan bahaya, mengurangi bahaya hingga seminim mungkin jika penghilangan bahaya tidak dapat dilakukan, melakukan penilaian resiko residual/resiko yang ditnggalkan, mengendalikan resiko residual/resiko yang ditnggalkan (ridley, 2004).

Menurut Cecep Dani Sucipto (2009), pencegahan kecelakaan kerja dapat dilakukan dengan:

- a. Pengamatan resiko bahaya di tempat kerja Pengamatan resiko bahaya merupakan basis informasi yang berhubungan dengan banyaknya dan tingkat jenis kecelakaan yang terjadi di tempat kerja.
- b. Pelaksanaan SOP secara benar di tempat kerja Standar Operasional Prosedur adalah pedoman kerja yang harus di patuhi dan dilakukan dengan benar dan berurutan sesuai instruksi yang tercantum dalam SOP, perlakuan yang tidak benar dapat menyebabkan kegagalan proses produksi, kerusakan peralatan dan kecelakaan.
- c. Pengendalian faktor bahaya di tempat kerja Sumber pencemaran dan faktor bahaya di tempat kerja sangat di tentukan oleh proses produksi yang ada, teknik/metode yang di pakai, produk yang di hasilkan dan peralatan yang digunakan. Dengan mengukur tingkat resiko bahaya yang akan terjadi, maka dapat diperkirakan pengendalian yang mungkin dapat mengurangi resiko bahaya kecelakaan.
- d. Peningkatan pengetahuan tenaga kerja terhadap keselamatan kerja Tenaga kerja adalah sumber daya utama dalam proses produksi yang harus di lindungi, untuk memperkecil kemungkinan terjadinya kecelakaan perlu memberikan pengetahuan kepada tenaga kerja tentang pentingnya pelaksanaan keselamatan kerja saat melakukan aktivitas kerja agar mereka dapat melaksanakan budaya keselamatan kerja di tempat kerja. Peningkatan pengetahuan tenaga kerja dapat di lakukan dengan memberikan pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada awal bekerja dan secara berkala untuk penyegaran dan peningkatan wawasan. Pelatihan ini dapat membantu tenaga kerja untuk elindungi dirinya sendiri dari factor bahaya yang ada di tempat kerjanya.

- e. Pemasangan peringatan bahaya kecelakaan di tempat kerja Banyak sekali factor bahaya yang di temui di tempat kerja, pada kondisi tertentu tenaga kerja atau pengunjung tidak menyadari adanya faktor bahaya yang ada di tempat kerja, untuk menghindari terjadinya kecelakaan maka perlu di pasang rambu-rambu peringatan berupa papan peringatan, poster, batas area aman dan lain sebagainya.

2.4. Macam-macam Alat Pelindung Diri (APD)

Sesuai dengan situs (http://ridwanrudy.blogspot.com/2012/10/alat_pelindungdiri.html) yang diakses pada 10 april 2015 menuturkan bahwa alat-alat pelindung diri yang standar pada proyek konstruksi ada berbagai macam, antara lain:

1. **Helm proyek**, helm sangat penting digunakan sebagai pelindung kepala, dan suda merupakan keharusan bagi setiap pekerja konstruksi untuk menggunakan dengan benar sesua peraturan
2. **Masker**, berbagai meterial konstruksi berukuran besar sampai sangat kecil yang merupakan sisa dari suatu kegiatan, misalnya serbuk kayu dapat mengganggu pernafasan maka dari itu perlu digunakan masker.
3. **Pakaian kerja**, digunakan untuk melindungi badan manusia terhadap pengaruh-pengaruh yang kurang sehat atau yang bisa melukai badan
4. **Sarung tangan**, digunakan untuk melindungi tangan dari benda-benda keras dan tajam selama menjalankan kegiatan
5. **Sepatu**, setiap pekerja konstruksi perlu memakai sepatu dengan sol yang tebal supaya bisa bebas berjalan kemana-mana tanpa teruka oleh benda tajam.

2.5. Macam-macam Fasilitas Pengaman Proyek

Selain adanya APD maka perlu juga dilengkapi oleh alat pengaman pada proyek konstruksi yang gunanya untuk menunjang keamanan pada proyek tersebut. Menurut situs (<http://www.ilmusipil.com/alat-pemadam-kebakarangedung>) yang diakses pada 10 april 2015 menjelaskan macam-macam fasilitas pengaman proyek, antara lain:

1. **Jaringan pengaman**, digunakan untuk mencegah adanya benda atau material proyek yang jatuh kebawah
2. **Rambu-rambu**, dipasang untuk menginformasikan sesuatu yang ada di dalam proyek dan sebagai tanda bahaya
3. **Hydrant**, digunakan untuk pertolongan pertama jika terjadi kebakaran pada proyek
4. **Spanduk peringatan K3**, adanya spanduk ataupun poster di poryek agar seluruh pekerja proyek paham mengenai K3 dan pencegahan kecelakaan kerja
5. **Alarm peringatan**, digunakan untuk mengumumkan kepada semua orang yang berada diproyek jika terjad suatu bahaya
6. **Lampu peringatan**, digunakan sebagai tanda bahaya di dalam maupun di luar proyek.

2.6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.01/Men/1980

Pada Bab 1 pasal 3 ayat 1,2,3, isinya antara lain: pada pekerja konstruksi diusahakan pencegahan kecelakaan atau akibat kerja, disusun unit keselamatan dan kesehatan kerja yang harus diberitahukan kepada setiap tenaga kerja, unit tersebut melakukan usaha pencegahan kecelakaan, kebakaran, peledakan, penyakit, PK3, dan usaha penyelamatan. Pasal 4 menyatakan bila terjadi kecelakaan kerja atau kejadian yang berbahaya harus dilaprockan kepada direktur atau pejabat yang ditujuk.

Pada Bab II pasal 5 mengharuskan disetap tempat kerja dilengkapi dengan sarana untuk keluar masuk dengan aman,tempat, tangga, lorong, dan gang tempat orang bekerja atau sering dilalui

harus dilengkapi dengan penerangan yang cukup semua tempat kerja harus mempunyai ventilasi yang cukup.

Peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi No. Per.01/men/1980 pada umumnya peraturan ini menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerja konstruksi bangunan, yaitu tentang tempat kerja dan alat-alat kerja, perancang (*scaffold*), tangga dan tangga rumah, alat-alat angkat, kabel baja, tambang, rantai, peralatan bantu, mesin-mesin, peralatan konstruksi bangunan, konstruksi dibawah tanah, penggalian, pekerja memancang, pekerja beton, pembongkaran, dan pekerja lainnya, serta penggunaan perlengkapan penyelamatan dan perlindungan diri.

2.7. Undang-undang yang Mengatur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

- a. Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja
Undang-undang ini mengatur dengan jelas tentang kewajiban pimpinan tempat kerja dan pekerja dalam melaksanakan keselamatan kerja.
- b. Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan
Undang-undang ini menyatakan bahwa secara khusus perusahaan yang berkewajiban memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik pekerja yang baru maupun yang akan dipindahkan ketempat kerja yang baru, sesuai dengan sifat-sifat pekerja yang diberikan kepada pekerja, serta pemeriksaan kesehatan secara berkala. Sebaliknya para pekerja juga berkewajiban memakai Alat Pelindung Diri (APD) dengan tepat dan benar serta mematuhi semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan. Undang-undang nomor 23 tahun 1992, pasal 3 tentang kesehatan kerja menekankan pentingnya kesehatan kerja agar setiap pekerja dapat berkerja secara sehat tanpa membahayakan diri sendiri dan masyarakat sekelilingnya hingga diperoleh produktifitas kerja optimal. Karena itu, kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja, mencegah penyakit akibat kerja dan syarat kesehatan kerja.
- c. Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
Undang-undang ini mengatur mengenai segala hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan mulai dari upah kerja, jam kerja, hak material, cuti sampai dengan keselamatan dan kesehatan kerja.

2.8. Kebijakan Keselamatan Kerja

1. Kebijakan Keselamatan Kerja harus:

- a. Menyatakan tujuan pengorganisasian untuk memastikan kesehatan dan keselamatan kerja orang-orang yang bekerja di dalam atau yang mungkin dipengaruhi oleh perusahaan, seperti para kontraktor, pekerja atau masyarakat sekitar.
- b. Berkonsultasi dengan para pekerja tentang masalah-masalah keselamatan kerja dengan mengacu pada upaya-upaya keselamatan kerja.
- c. Harus mengindikasikan sumber-sumber nasehat pakar keselamatan kerja.
- d. Mengacu pada sarana-sarana dalam menyebarkan informasi kesehatan dan keselamatan kerja.
- e. Menyebutkan bagian-bagian penting yang dapat diperan-sertakan oleh pekerja untuk mencapai kondisi kerja yang aman.
- f. Juga:
 - 1) Tertulis
 - 2) Ditandatangani oleh pimpinan perusahaan
 - 3) Diberi tanggal
 - 4) Diumumkan kepada seluruh pekerja

- 5) Dipantau
 - 6) Ditinjau secara berkalah
 - 7) Diterbitkan ulang bilamana perlu
2. **Organisasi** untuk pengimplementasikan kebijakan tersebut harus mencantumkan:
- a. Nama direktur beserta tanggung jawab menyeluruh untuk kesehatan dan keselamatan kerja
 - b. Nama para anggota penanggung jawab lainnya
 - c. Tanggung jawab keselamatan dan kesehatan kerja bagi setiap anggota oergansasi
 - d. Tanggung jawab para manejer setempat dalam menyiapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja
 - e. Hubungan dengan serikat pekerja
 - f. Jalur-jalur konsultais tentang masalah-masalah keselmatan dan kesehatn kerja
 - g. Tanggung jawab khusus untuk nasehat, pelatihan, pemantaun kebijakan, keamanan
3. **Tertib untuk mencapai tujuan kebijakan** harus meliputi:
- a. Daftar dan aturan prosedur keselamatan kerja yang disetujui beserta uraian singkatnya
 - b. Sistem-sistem keselamatan kerja yang suda ada
 - c. Klausul pemeliharaan yang aman
 - d. Prosedur untuk melakukan penilaian resiko
 - e. Prosedur pelaporan dan penyelidikan kecelakaan kerja
 - f. Kendali penggunaan substansi kima secara aman
 - g. Tertib penanganan keadaan darurat termasuk evakuasi
 - h. Metode penyebaran informasi
 - i. Fasilitas pelatihan
 - j. Prosedur untuk konsultasi bersama termasuk pertemuan-pertemuan komite keselamatan kerja
 - k. Pendistribusian dan pemakaian alat pelindung diri
 - l. Langkah-langka yang diambil untuk melindungi lingkungan
 - m. Tertib fasilitas dan kenyamanan
 - n. Masalah-masalah lain yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan kerja yang khusus untuk organisasi bersangkutan
- (John Rodley)

2.9. Jenis-jenis Proyek Konstruksi

Proyek konstruksi dapat dibedakan menjadi dua jenis kelompok bangunan, yaitu (Ervianto, 2005):

1. Bangunan gudang: rumah, kantor, pabrik dan lajnya. Ciri-ciri kelompok bangunan ini adalah:
 - a. Proyek konstruksi menghasilkan tempat orang bekerja atau tinggal
 - b. Pekerjaan dilaksanakan pada lokasi yang relatif sempit dan kondisi pondasi pada umumnya suda diketahui
 - c. Manajemen kebutuhan, terutama untuk progressing pekerja
2. Bangunan sipil: jalan, jembatan, bendungan, dan infrastuktur lainnya. Ciri-ciri dan kelompok banguna ini adalah:
 - a. Proyek konstruksi dilaksanakan untukn mengendalikan alam agara berguna bagi kepentingan manusia
 - b. Pekerja dilaksanakan pada lokasi yang luas atau panjang dan kondisi pondasi sangat berbeda satu sama lain dalam satu proyek
 - c. Manajemen dibutuhkan untuk memecahkan permasalahan

2.10. Peraturan Mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Sistem Manajemen K3 adalah sistem yang digunakan untuk mengelolah aspek K3 dalam organisasi atau perusahaan. Sistem manajemen K3 adalah pengelolaan K3 dengan menerapkan sistem manajemen untuk mencapai hasil yang efektif dalam mencegah kecelakaan dan efek lain yang merugikan.

Berdasarkan defenisi tersebut maka Sistem Manajemen K3 juga terjadi atas komponen-komponen yang saling terkait dan terintegras satu dengan lainnya. Komponen-komponen ini sering disebut elemen sistem manajemen K3. (Soehatman Ramli, 2013)

2.10.1. Peraturan Menteri PU No. 9 Tahun 2008

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah bagian dar sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, porses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembang penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja guna tercapainya tempat kerja yang selamat, aman, efisien dan produktif.

SMK3 konstruksi bidang pekerjaan umum adalah SMK3 pada sekitar jasa konstruksi yang berhubungan dengan kepentingan umum (masyarakat) antara lain pekerjaan konstruksi : jalan, jembatan, bangunan gedung fasilitas umum, sistem penyediaan air minum dan perpipaanya, sistem pengolahan air limbah dam perpipaanya, drainase, pengolahan sampah, pengamanan pantai, irigas, bendungan, bendung, waduk,dan lainnya.

Pada bab 3 peraturan menteri PU nomor 9 tahun 2008 pasal 4 dijelaskan tentang ketentuan penyelenggaraan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di bidang konstruksi, adapun ketentuannya sebagai berikut:

1. Kegiatan jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh pengguna jasa/penyedia jasa terdiri dari jasa pemborongan, jasa konsultasi dan kegiatan yang aktifitasnya melibatkan tenaga kerja dan peralatan kerja untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan wajib menyelenggarakan SMK3 konstruksi bidang pekerjaan umum.
2. Penyelenggaraan SMK3 konstruksi Bidang Pekerjaan Umum wajib menggunakan pedoman ini beserta lampiranya
3. Penyelenggaraan SMK3 konstruksi Bidang Pekerja Umum dikelompokan menjadi 3 (tiga) katagori, yaitu:
 - a. **Risiko Tinggi**, adalah pencakupan pekerjaan konstruksi yang pelaksanaanya beresiko sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia dan lingkungan serta terganggunya kegiatan konstruksi
 - b. **Risiko Sedang**, adalah mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaanya dapat beresiko memebahayakan keselamatan umum, harta benda dan jiwa manusia serta terganggunya kegiatan konstruksi
 - c. **Risiko kecil**, adalah mencakup pekerjaan kosntruksi yang pelaksanaanya tidak membahayakan keselamatan umum dan harta benda serta terganggunya kegiatan kosntruksi
4. Kinerja penerapan penyelenggaraan SMK3 konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dibag mencapai 3 (tga), yaitu:
 - a. Baik, bila mencapai hasil penilaian >85%;
 - b. Sedang, bila mencapai hasil penilaian 60%-85%;
 - c. Kurang, bila mencapai hasil penilaian <60%
5. Dalam rangka penyelenggaraan SMK3 konstruksi Bidang Pekerjaan Umum harus dibuat Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja kontrak (RK3K) oleh penyedia jasa dan disetujui oleh pengguna jasa.

6. Ditempat kerja harus selalu terdapat pekerjaan yang suda terlatih dan/atau bertanggung jawab dalam pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).
7. Untuk kegiatan swakelola, perlu ada penentuan tentang:
 - a. Pihak yang berperan sebagai penyelenggara langsung
 - b. Pihak yang berperan sebagai pengendali.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di PT. Indokon Raya untuk pengerjaan proyek pembangunan Gedung Rest Area Suramadu Sisi Madura.

3.2. Objek dan Saran Penelitian

1. Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3L) pada PT. Indokon Raya
2. Membandingkan tingkat kinerja keselamatan dan kesehatan kerja (peraturan menteri tenaga kerja dan transimgrasi No. Per.01/men/1980)?

3.3. Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data dilakukan dengan cara menganalisa data. Data yang didapat dari tahapan ini yaitu berupa :

1. Data sekunder

Studi literatur berupa buku-buku panduan tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja OHSAS 18001:2007 untuk K3. Peraturan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi No. per.01/men/1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan, permenaker nomor : per.50/men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

2. Data primer

Pengumpulan data dari PT. Indokon Raya dalam melaksanakan Prosedur operasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada pembangunan proyek tersebut. data yang didapat dianalisis untuk mengetahui sejauh mana penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan permasalahan yang dihadapi.

3.4. Data yang Diperlukan Dalam Penelitian

Dalam menunjang tercapainya maksud dan tujuan penelitian ini, maka diperlukan data-data relevan yang sekiranya dapat diperoleh dari subjek penelitian. Data-data tersebut adalah :

1. Penerapan/Implementasi

Berupa penerapan dan pelaksanaan K3 pada perusahaan tersebut.

2. Pengawasan K3 yang dilakukan oleh pengawas K3

Berupa pemantaun atau kontrol terhadap SMK3 yang suda dijalankan.


3. Penggunaan APD

penggunaan Alat Pelindung Diri yang ada pada PT. Indokon Raya. Apakah suda ada dan kalaupun sudah ada apakah alat-alat keamanan tersebut suda memenuhi standar yang berlaku diindonesai yaitu SNI (Standar Nasional Indonesai).

3.5. Analisa Data

Dalam menganalisis, data yang didapat dari hasil PT. Indokon Raya dan prosedur Operasi Sistem Manajemen K3, digunakan untuk mengetahui penerapan Sistem Manajemen K3. Dalam mengevaluasi penerapan standar K3 yang dilakukan PT. Indokon Raya. Pada proyek pembangunan Gedung Rest Area Suramadu Sisi Madura akan menggunakan sistem perbandingan antara data proyek dan peraturan menteri tenaga kerja dan transimgrasi No. Per.01/men/1980.

3.6. Flowcart Metode Penelitian



Gambar 3.1 Flowchart Penelitian

BAB IV DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Perbandingan Tingkat Kinerja Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada Proyek Konstruksi di PT. Indokon Raya dengan Standar Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Perencanaan K3 yang baik, dimulai dengan melakukan identifikasi bahaya, penilaian resiko, dan penentuan pengendaliannya. Tanpa perencanaan, sistem manajemen K3 tidak akan berjalan dengan baik. Dalam melakukan hal tersebut, harus dipertimbangkan berbagai persyaratan perundangan K3 yang berlaku bagi organisasi serta persyaratan lainnya seperti standar, kode, atau pedoman perusahaan terkait atau yang berlaku bagi bagi organisasi. Dalam hal ini peraturan perundangan yang digunakan sebagai acuan adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.01/Men/1980.


Tabel 4.1

Tinjauan Kondisi Lapangan terkait Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.01/Men/1980

BAB, Pasal (Ayat)	Isi Peraturan	Kondisi di Lapangan	Keterangan
BAB II pasal 5 (1)	Disetiap tempat kerja harus dilengkapi dengan sarana untuk keperluan keluar masuk dengan aman		Pintu masuk dan keluar proyek hanya satu pintu saja baik untuk matrial maupun tamu (kendaraan pribadi)
			Kendaraan pribadi masuk di lokasi proyek, tanpa ada parkir khusus kendaraan pribadi

BAB, Pasal (Ayat)	Isi Peraturan	Kondisi di Lapangan	Keterangan
BAB XIII Pasal 86	Tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di atas atap harus dilengkapi dengan alat pelindung diri yang sesuai untuk menjamin agar mereka tidak jatuh dari atap atau dari bagian-bagian atap yang rapuh.		Petugas di lapangan tanpa dilengkapi APD (Alat Pelindung Diri)
			Di tempat direksi keet tampak hanya tersedia helm proyek
			Pekerja las kerangka atap baja tidak dilengkapi dengan kaca mata las (APD) dan tidak memakai tali pengaman
			Pekerja di atas atap tanpa tali pengaman

BAB, Pasal (Ayat)	Isi Peraturan	Kondisi di Lapangan	Keterangan
			
			<p>Para pekerja memasang penutup atap tanpa tali pengaman, bahaya terjatuh/ terpeleset</p>
<p>BAB XIV Pasal 91 (2)</p>	<p>Semua instalasi, listrik, gas, air, dan uap harus dimatikan, kecuali apabila diperlukan sepanjang tidak membahayakan</p>		<p>Kabel listrik tegangan tinggi berserakan tidak diatur sebagaimana mestinya, bisa membahayakan para pekerja</p>
<p>BAB II Pasal 5 (2)</p>	<p>Tempat-tempat kerja, tangga-tangga, lorong-lorong dan gang-gang tempat orang bekerja atau sering dilalui,</p>		<p>Penempatan lampu menempel sembarangan untuk penerangan pekerjaan pada waktu malam</p>

BAB, Pasal (Ayat)	Isi Peraturan	Kondisi di Lapangan	Keterangan
	<p>harus dilengkapi dengan penerangan yang cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>		
<p>BAB IX Pasal 65 (1)</p>	<p>Di tempat kerja atau di tempat yang selalu harus disediakan penerangan yang cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p>		
<p>BAB II Pasal 8</p>	<p>Semua peralatan sisi-sisi lantai yang terbuka, lubang-lubang di lantai yang terbuka, atap-atap atau panggung yang dapat dimasuki, sisi-sisi tangga yang terbuka, semua galian-galian dan lubang-lubang yang dianggap berbahaya harus diberi pagar atau tutup pengaman yang kuat.</p>		<p>Galian untuk pipa drainase sembarangan, tidak di amankan ditutup sementara</p> <p>Pekerja di atas atap tanpa tali pengaman, tidak ada pagar sekelilingnya</p>

BAB, Pasal (Ayat)	Isi Peraturan	Kondisi di Lapangan	Keterangan
			

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada proyek konstruksi di PT. Indokon Raya khususnya pada pelaksanaan Pembangunan Gedung Rest Area Suramadu Sisi Barat Kaki Jembatan Surabaya-Madura dapat dikatakan belum terealisasikan dengan baik.
2. Masih terdapat beberapa penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang kurang memenuhi standar Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.01/Men/1980), khususnya terkait tentang tempat kerja dan alat-alat kerja, tentang alat-alat angkat, tentang konstruksi di bawah tanah, tentang penggalian, tentang pekerjaan lainnya, dan tentang pembongkaran.

5.2 Saran

1. Diharapkan agar perusahaan kontraktor dapat lebih meningkatkan program K3 pada setiap proyek pembangunan agar para pekerja lebih merasa aman dan nyaman khususnya lebih tegas terhadap pekerja yang tidak membiasakan diri untuk menggunakan APD saat bekerja karena disamping untuk keselamatan peekerja, perusahaan juga diuntungkan dari segi produktifitas dan biaya yang dikeluarkan saat terjadi kecelakaan kerja.
2. Diharapkan agar perusahaan kontraktor harus lebih lagi mensosialisasikan program K3 untuk meningkatkan dukungan pekerja terhadap program K3 yang nantinya juga meningkatkan komitmen pekerja terhadap perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonims, 2009. *Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Lingkungan dan Mutu Denpasar Sewerage Development Project II Package ICB 1*. PT. Waskita Karya
- Endroyo, B. 1989. *Keselamatan Kerja Untuk Teknik Bangunan*. IKIP Semarang Press : Semarang
- Endroyo, B. 1998. Peranan Manajemen K3 Dalam Pencegahan Kecelakaan Kerja Konstruksi. *Jurnal Teknik Sipil*, Volume III, No. 1. Januari 2006: 8 - 15
- Ervianto, Wulfram I. 2005. *Manajemen Proyek Konstruksi*. Andi, Yogyakarta.
- Gaspersz, Vincent. 2003. *ISO 9001:2000 and Continual Quality Improvement*, Gramedia, Jakarta.
- Husen, A. 2009, *Manajemen Proyek*. Yogyakarta: Andi Offset.
- ILO (International Labour Organization) 1989
- Kemenaker RI, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja*.
- Lioniesa Susilo, Dida. 2012. *Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja OHSAS 18001:2007 Pada PT. Tata Mulia Nusantara Indah (Studi Kasus : Proyek Westin Ubud, Kengetan, Gianyar)*, Fakultas Teknik, Universitas Udayana.
- Naibaho, Dwi Friska G. 2012. Evaluasi Kepatuhan Kontraktor Terhadap Penerapan Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Bangunan Instalasi.
- Peraturan menteri PU nomor 9 tahun 2008 pasal 4 dijelaskan tentang ketentuan penyelenggaraan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di bidang konstruksi.
- Peraturan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi No. per.01/men/1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan
- Permenaker nomor : per.50/men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- Putra , A.A. Bayu Maha Kesuma, Widhiawati, Ida Ayu Rai, Adnyana, & Ida Bagus Rai. (2012). *Evaluasi Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Lingkungan, dan Mutu (K3LM) Proyek Kontruksi Pada PT Waskita Karya (Studi Kasus Pada Proyek DSDP II ICB 1)*. Bali.
- Ridley, J., 2004. *Kesehatan dan Keselamatan Kerja Ikhtisar Edisi Ketiga*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Rudi Suardi .2005. *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Edisi I. PPM. Jakarta.
- Setiawan, A., Nasfryzal C., dan Hendri GP.
- Silalahi, Bennett, 1995. *Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, PT. Pustaka Binaman P, Jakarta.
- Simanjuntak, Payaman J., 1994. *Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Jakarta : HIPSMI
- Soehatman R. 2013. *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. OSHAS 18001. Jakarta: PT. Dian Rakyat.
- Sucipto, C. D. 2014. *Keselamatan Dan Kesehatan Kerja*. Yogyakarta : Gosyen Publishing
- Suma'mur. P. K. 1981. *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Undang-undang nomor 23 tahun 1992, pasal 3 tentang kesehatan kerja
- Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja
- Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

http://ridwanrudy.blogspot.com/2012/10/alat_pelindungdiri.html

<http://www.ilmusipil.com/alat-pemadam-kebakarangedung>